

BAB IV

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DIKAITKAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

A. Analisis Pengenaan Sanksi Terhadap Anak Di bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian.

1. Jenis Sanksi Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Berbicara mengenai jenis-jenis sanksi yang diberikan kepada anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan, dan berikut jenis sanksi yang diberikan terhadap anak di bawah umur :

1. Pidana peringatan;
2. Pidana dengan syarat;
 - a. Pembinaan di luar lembaga;
 - b. Pelayanan masyarakat; atau
 - c. Pengawasan.
3. Pelatihan kerja;
4. Pembinaan dalam kerja, dan;
5. Penjara.

Adapun pidana tambahan yang terdiri dari :

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan;
2. Pemenuhan kewajiban adat.

Batasan usia anak di bawah umur yang bisa dikenakan pidana penjara adalah 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun karena dalam usia tersebut ada peningkatan dalam segi emosional, anak menjadi lebih agresif, jika anak melakukan tindak pidana dalam batasan usia tersebut anak akan diberikan sanksi sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut, jika anak tersebut melakukan tindak pidana yang berat hingga menghilangkan nyawa orang lain maka anak akan mendapatkan sanksi pidana penjara dengan pertimbangan hakim terlebih dahulu, tetapi jika anak tersebut mendapatkan sanksi pidana penjara akan berdampak buruk pada kondisi psikologisnya, Sebagaimana kita ketahui dimana masa anak-anak adalah masa dimana seseorang sangat membutuhkan kasih sayang terutama dari orang tua/ walinya untuk dapat berkembang dan belajar sebagaimana layaknya anak-anak pada umumnya. Keadaan ini tidak

akan ditemui jika anak ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan yang dibatasi oleh tembok tinggi serta dalam suasana yang tidak harmonis antara satu dan lainnya.⁴¹

Pidana tidak selalu dapat dipahami oleh anak. Pidana tidak jarang justru menyisakan luka di hati mereka. Masih tingginya angka kriminalitas yang berakhir dengan pemenjaraan, menunjukkan bahwa pidana tipe ini tidak efektif dan belum mencapai tujuan yang diinginkan. Pidana penjara yang dijatuhkan dimaksudkan agar si anak menjadi jera dan tidak mau mengulangi lagi kejahatannya lagi, justru tidak jarang menurunkan harga diri anak dan menimbulkan dendam yang mendalam.

Pemenjaraan memang berdampak buruk bagi psikologis anak, dampak tersebut antaralain bisa jadi anak akan kehilangan percaya diri, ketakutan, dan sebagainya. Dampak itu bukan hanya secara psikologis, ada 2 (dua) dampak besar lainnya pemenjaraan bagi anak yang *pertama*; Dimensi sosial yaitu anak yang di penjara beranggapan bahwa dirinya telah dibuang oleh masyarakat, resiko nya pasti berpengaruh pada psikologisnya kembali, jika dia adalah orang yang bermartabat maka martabatnya akan jatuh, *kedua*; Dimensi pendidikan yaitu orang yang di penjara kemungkinan besar tidak berkesempatan melanjutkan pendidikannya. Pemenjaraan juga menyebabkan turunnya tingkat pendidikan secara

⁴¹ Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2009, hlm. 118.

umum di masyarakat disamping pula menyebabkan kebodohan dan ketiadaan nilai-nilai moral di dalam masyarakat. Sehingga mereka kehilangan harapan hidup dan cita-cita.⁴²

Peraturan perundang-undangan mengatur berbagai jenis sanksi mengingat di dalam kenyataannya seorang anak mungkin melakukan atau terlibat dalam kasus pidana yang beragam pula. Jenis sanksi pidana juga menggambarkan berat atau ringanya perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak. Jenis sanksi yang sesuai untuk kasus anak yang melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan mati akan dibahas pada sub bab berikutnya.

2. Delik-Delik Penganiayaan Dalam KUHP

Tindak penganiayaan atau *mishandeling* diatur dalam Bab XX, buku II KUHP, yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (1) sampai dengan ayat (5) yang berbunyi :

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;

⁴²Berdasarkan data dari : Weblog, post 15 April 2012, oleh Taufik Hidayat, SH, dapat dilihat di <http://bangopick.wordpress.com>

- c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- d. Dengan penganiayaan di samakan sengaja merusak kesehatan;
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dalam rumusan Pasal 351 KUHP tersebut, bahwa undang-undang hanya berbicara mengenai “penganiayaan” tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa “kesengajaan merugikan kesehatan” (orang lain) itu adalah sama dengan penganiayaan. Yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Untuk menyebutkan seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk, menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain, dengan kata lain orang tersebut harus mempunyai kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain dan merugikan kesehatan orang lain tersebut.

Untuk dapat disebut sebagai suatu penganiayaan itu tidak perlu kesengajaan dari pelaku secara langsung dengan ditujukan pada perbuatan untuk membuat orang lain tersebut merasa sakit atau menjadi

terganggu kesehatannya, akan tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari kesengajaan pelaku yang ditunjukkan pada perbuatan yang lain. Hal ini secara tegas telah dinyatakan oleh **Hoge Raad** dalam arrestnya tanggal 15 Januari 1934, N.J. 1934 halaman 402, W. 12754, yang menyatakan, “kenyataan bahwa orang telah melakukan suatu tindakan yang besar kemungkinannya dapat menimbulkan perasaan sangat sakit pada orang lain itu merupakan suatu penganiayaan. Tidak menjadi masalah bahwa kasus ini kesengajaan pelaku tidak menunjukkan untuk menimbulkan perasaan sangat sakit seperti itu melainkan telah ditujukan kepada perbuatan untuk melepaskan diri dari penangkapan oleh polisi”.⁴³

Menurut pendapat penulis sikap batin anak yang menganiaya orang lain dapat dikategorikan sebagai kesengajaan. Unsur dari kesengajaan tersebut barang siapa dengan sengaja akan dijatuhi sanksi, yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui jika seseorang melakukan suatu perbuatan pidana dengan sengaja haruslah menghendaki apa yang ia perbuat, dan harus mengetahui pula apa yang ia perbuat itu beserta akibatnya. Berdasarkan contoh-contoh kasus yang ada,⁴⁴ rata-rata anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan didasari dengan kesengajaan untuk melukai orang lain. Banyak hal yang melatarbelakangi anak tersebut melakukan penganiayaan diantaranya balas dendam untuk melukai orang lain.

⁴³ P.A.F.Lamintang, Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm. 145.

⁴⁴ Contoh kasus dibahas dalam sub bab berikutnya.

Dalam hukum pidana jika terdapat unsur sengaja maka harus mendapatkan sanksi yang berlaku sesuai dengan apa yang sudah dilanggarnya. Anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan hingga mengakibatkan kematian dengan sengaja harus mendapatkan sanksi, walaupun anak tersebut di Indonesia mendapatkan perlindungan hukum tetapi jika anak tersebut merugikan seseorang tetap harus mendapatkan sanksi yang terdapat pada undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Kesimpulannya dalam kasus-kasus tersebut jika unsur “sengaja” telah terbukti, maka anak layak mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam bentuk pidana penjara karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan hingga menghilangkan nyawa orang lain.

3. Pengenaan Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian

Dalam sub bab ini, penulis mengambil beberapa contoh putusan hakim berkenaan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur hingga menyebabkan kematian. Contoh putusan hakim tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

- a. Kasus posisi Putusan Hakim Nomor : 40/PID/2012/PT.JBI
Dengan Terdakwa : PERI PERNANDO Bin RADEN RONI

Kronologi Kasus : kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati.

Pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2011 sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa pergi ke sekolah diantar oleh IWAN. Sesampainya di samping sekolah, terdakwa dipanggil korban DAVID yang sedang berkumpul dengan teman-temannya, setelah bertemu dengan korban DAVID, korban bertanya kepada terdakwa PERI dalam mengapa tiga hari ini tidak masuk sekolah, terdakwa hanya menjawab sedang ada masalah, lalu korban berkata kepada terdakwa sedang ada masalah atau tidak menyukai korban, lalu korban menampar pipi terdakwa sambil mengancam si terdakwa. Lalu korban meninggalkan terdakwa dan sekitar jarak kurang lebih 2 (dua) meter, terdakwa mengikuti korban lalu terdakwa mengambil keris yang disimpan dibalik pinggang sebelah kiri yang sudah terdakwa bawa dari rumah, terdakwa melompat dan menusuk punggung korban dari belakang.

Pertimbangan Hakim :

1. Hakim menyatakan terdakwa PERI PERNANDO Bin RADEN RONI terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATI";
2. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Hakim menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut karena terdakwa masih dibawah umur;
4. Hakim memutuskan terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah dan tahan negara;
5. Hakim memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar baju kaus oblong warna orange;
 - b. 1 (satu) lembar baju batik sekolah SMA dikembalikan kepada saksi ERNNAWATI binti HASAN;
 - c. 1 (satu) sebilah keris bergagang kayu dan selongsong kayu, dirampas untuk dimusnahkan;

b. Kasus Posisi Putusan Hakim Nomor 1055 K/Pid/2008

Dengan Terdakwa : HENDRO GUSTAF SAHRIF ALIAS BENDOL Bin TRISNO

Kronologi Kasus : Terdakwa HENDRO GUSTAF SAHRIF ALIAS BENDOL Bin TRISNO melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, dengan cara :

Mengajak korban balapan sepeda motor dengan taruhan uang. Terdakwa dan korban taruhan dengan uang Rp.350.000-, terdakwa memepetkan sepeda motor korban terpepet ke pembatas jalan dan

menimbulkan percikan api karena bergesekan dengan pembatas jalan lalu sepeda motor yang dikendarai korban menabrak pembatas jalan hingga sepeda motor yang dikendarainya terpejal akhirnya korban meninggal dunia.

Pertimbangan Hakim :

1. Menyatakan terdakwa Hendro Gustaf Sahrif Als Bendol Bin Trimo dengan identitas tersebut diatas “telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol. H-4154-YA Noka : MH32P20017K296304, warna hitam dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Silver Hitam No.Pol. H-3798-SA Noka : HM 34ST1012K1553323, Nosim : 4ST479523 dikembalikan pada orang tua korban melalui David Setiawan ;

Berdasarkan beberapa putusan hakim di atas, Penulis berpendapat bahwa banyak hal yang melatarbelakangi seorang anak melakukan penganiayaan hingga menghilangkan nyawa orang lain, misalnya didasari kesengajaan dan balas dendam. Melakukan pengenaan pertanggungjawaban hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang hingga mengakibatkan kematian terhadap orang lain memang sulit, dikarenakan umur dan posisi anak di Indonesia ini memang dilindungi, tetapi jika anak dibawah umur tersebut melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian bagi seseorang maka anak tersebut memang

harus diberikan sanksi yang membuat jera anak tersebut agar tidak melanggar undang-undang.

Dalam kasus pertama hakim mempertimbangkan sanksi yang diberikan kepada anak tersebut dengan menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut dengan alasan terdakwa masih di bawah umur. Dalam kasus kedua pun sama hakim mempertimbangkan masa tahanan terdakwa dikurangkan karena masih di bawah umur. Melihat pertimbangan hakim yang memberikan sanksi pidana penjara kepada anak tersebut maka memang seharusnya anak yang dengan sengaja melakukan tindak pidana penganiayaan hingga mengakibatkan matinya seseorang adalah pidana penjara dengan alasan melihat unsur kesengajaan tersebut tidak ada upaya pemaksaan dari pihak manapun.

Menurut pendapat penulis, pidana penjara yang diberikan kepada anak perlu dikenakan, anak yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan sanksi pidana penjara jika tindak pidana tersebut sudah menghilangkan nyawa orang lain. Lain halnya dengan tindak pidana yang ringan maka anak tersebut hanya mendapatkan tindakan dikembalikannya kepada orang tua untuk mendapatkan pembinaan, pengawasan, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), mengikuti pendidikan formal, pencabutan surat izin mengemudi, dan perbaikan akibat tindakannya. Apabila tindak pidana yang dilakukan pidana penjara anak tersebut

dalam LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara) berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan dengan dibimbing dan dan mendapat perdampingan. Seorang anak yang melakukan tindak pidana, tetap harus dikenakan pertanggungjawaban hukum termasuk tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Sanksi yang tepat untuk anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan hingga hilangnya nyawa orang lain adalah pidana pokok yaitu pidana penjara, karena anak tersebut telah menghilangkan nyawa orang lain, dan tindak pidana tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Mengingat kekhususan yang terdapat dalam kasus-kasus dengan pelaku adalah seorang anak, maka penerapan sanksi pidana penjara terikat pada berbagai kekhususan di antaranya :

- a. Ancaman $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari pertanggungjawaban hukum terhadap orang dewasa;
- b. Tindakan yang diberikan kepada anak seperti menyerhkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja jika pidana yang diancam dengan pidana mati atau seumur hidup
- c. Perampasan barang dan pembayaran ganti rugi.

Restorative Justice adalah suatu proses di mana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama

memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat paada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui *Diskresi* (kebijakan) dan *Diversi*, yaitu mengalihkan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Penerapan konsep *Restorative Justice* perlu dibatasi sehingga hukum pidana tetap dapat berfungsi dan memberikan efek jera bagi para pelanggar hukum yang tindakannya merugikan hak orang lain atau menimbulkan akibat yang serius bagi korban.

Bagir Manan (ketua Mahkamah Agung RI), pernah menyerukan kepada seluruh Hakim agar meniadakan pidana penjara terhadap terpidana anak. Seorang anak belum wajar memikul pertanggungjawaban pidana jika hukumannya penjara, karena yang dilakukan anak sesungguhnya lebih disebabkan oleh perilaku orang dewasa seperti faktor sosial dan ekonomi.⁴⁵Namun menurut penulis, sanksi pidana penjara tetap harus diberlakukan.

Anak tersebut tetap harus diberikan sanksi pidana penjara. Pidana penjara bagi anak memberikan efek jera bagi pelaku dan

⁴⁵ Bagir Manan, *Delik-Delik Khusus*, Bandung, Binacipta, 1986, hlm. 135.

memenuhi rasa keadilan bagi korban. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Jika anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Di sisi lain bagi pelaku, pidana penjara memang berat mengingat kondisi dari psikologis anak tersebut. Terdapat fase-fase pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak. Seorang anak dapat dijatuhi pidana penjara apabila usianya sudah mencapai 14 (empat belas) tahun. dalam usia 14 (empat belas) sampai 18 (delapan belas) tahun, anak memasuki masa remaja dan mengalami adalah fase pubertas di mana terdapat masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa. Saat anak berusia 14 (empat belas) tahun terjadi perubahan-perubahan besar, perubahan besar yang dialami anak membawa pengaruh pada sikap dan tindakan ke arah lebih agresif sehingga pada usia ini banyak anak-anak dalam bertindak dapat digolongkan ke dalam tindakan yang menunjukkan kearah gejala kenakalan anak.

Jika dilihat dari fase-fase pertumbuhan dan perkembangan mental anak, anak masih belum mampu untuk mendapatkan sanksi pidana penjara karena banyak kelemahan-kelemahan penjara yaitu sering terdapatnya penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, kurangnya pendidikan, kurang

pembinaan-pembinaan, dan lain-lain.⁴⁶ Jika dilihat kembali dari unsur kesengajaan yaitu menghendaki dan mengetahui anak tersebut tahu apa yang telah dilakukannya terhadap orang lain hingga orang tersebut mati maka anak tersebut harus tetap mendapatkan sanksi pidana yaitu pidana penjara walaupun menurut konsep *Restoratif Justice* penyelesaian terhadap kasus pidana tidak harus selalu berujung di penjara, namun perlu diberikan pembatasan terhadap kasus tindakan ringan seperti tindak pidana pencurian, tindak pidana penganiayaan ringan *Restorative Justice* dapat dikenakan, bukan seperti tindak pidana penganiayaan hingga korban mati.

Selain pidana-pidana yang akan dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana ada pun tindakan-tindakan yang akan diberikan kepada anak pelaku tindak pidana tersebut berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja dan menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan pembinaan dan latihan kerja. Tindakan tersebut disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim. Pasal 37 mengatur tentang pidana bersyarat atau pidana percobaan. Sebagaimana telah

⁴⁶sosbud.kompasiana.com

B. Konsistensi Pengenaan Sanksi Bagi Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Dengan Prinsip-Prinsip Perlindungan Hak Anak

1. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan terhadap hak anak akan dilakukan secara teratur, tertib, dan bertanggung jawab maka perlu peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Pasal 28B ayat (2) dalam Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan adanya keseriusan dari pemerintah dalam melindungi hak-hak anak. Sebelum membahas lebih dalam prinsip-prinsip perlindungan terhadap hak anak, berbicara mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, undang-undang tersebut membahas semua tentang perlindungan terhadap anak terutama hak-hak anak tersebut, karena anak memiliki hak dalam berbuat apapun tetapi tidak melanggar hukum dan hak-hak anak tersebut harus dilindungi oleh pemerintah Indonesia.

Peraturan tentang anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Di dalam Undang-Undang tentang Peradilan Anak tidak ada aturan tentang hak anak, dalam undang-undang tersebut hanya mengatur tentang sistem peradilan anak saja, maka dari itu pemerintah membentuk suatu undang-undang agar anak berhak memiliki suatu hak yang terdapat dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Terdapat beberapa hak-hak anak yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak adalah:

- a. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. Mendapatkan identitas diri dari suatu kewarganegaraan;
- c. Mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan di asuh oleh orang tuanya sendiri;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;
- e. Memperoleh pendidikan dan pengajaran;
- f. Hak untuk di asuh oleh orang tuanya sendiri;
- g. Memperoleh perlindungan dari penganiayaan; dan
- h. Anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak untuk mendapatkan bantuan hukum.

Menurut pendapat penulis, yang dimaksud dalam sub i dan sub j adalah di dalam sub i anak memperoleh perlindungan dari penganiayaan adalah maksudnya di saat dalam LPAS (jika perlu dikenakan pidana penjara) anak di dalam LPAS harus di bimbing dan didampingi oleh pihak-pihak yang sudah di tentukan. Sedangkan yang di maksud dalam sub j adalah tidak hanya anak yang melakukan tindak pidananya saja yang mendapatkan bantuan hukum anak yang menjadi korban pun harus dapat bantuan hukum karena anak yang menjadi korban tersebut mendapatkan kerugian maka anak tersebut juga harus mendapatkan perlindungan hukum. Dengan adanya hak-hak yang di miliki oleh anak tersebut yang berperan menjamin di penuhinya hak-hak ini adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua

berkewajiban dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Berbicara mengenai hak anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak adalah salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Prinsip-prinsip perlindungan hak anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah untuk memberikan kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Dimaksud dengan asuhan adalah berbagai upaya yang dilakukan kepada anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, dan anak yang mengalami masalah kelainan akan dikembalikan kepada pengganti orang tua atau keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Anak pun berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, dan penjatuhan hukum, anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku itupun hanya

dilakukan sebagai upaya terakhir jika anak tersebut melakukan pelanggaran hukum.

Perlindungan khusus bagi anak yang melakukan pelanggaran hukum meliputi anak yang melakukan tindak pidana itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan juga pemerintah. Bagi anak yang melakukan tindak pidana, perlakuan yang diberikan terhadap anak harus secara manusiawi sesuai dengan hak-hak anak. Penjatuhan sanksi terhadap anak tersebut harus tepat demi kepentingan yang terbaik bagi anak, tidak hanya itu pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang melakukan pelanggaran hukum memang di lindungi secara khusus oleh lembaga tertentu, tetapi anak yang sudah melanggar hukum akan tetap dapat sanksi yang tepat dan membuat jera, agar tidak mengulangnya lagi.

2. Hak-Hak Yang Berpotensi Terlanggar Dalam Tataran Pelaksanaan Pidana

Menurut penulis, *Restorative Justice* cocok untuk diterapkan pada kasus pencurian, penganiayaan ringan, dan lain-lain. Sehingga untuk kasus penganiayaan yang mengakibatkan mati tetap dikenakan sanksi pidana penjara dengan tetap melindungi hak-hak anak sebagai berikut :

1) Umum :

- a. Anak berhak memperoleh perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan, penjatuhan hukum, dan memperoleh kebebasan sesuai hukum;
- b. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;
- c. Anak dapat memperoleh perlindungan penyalahgunaan kegiatan politik, pelibatan sengketa senjata, pelibatan kerusuhan sosial, pelibatan peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan.

2) Khusus :

- a. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;
- b. Memperoleh pendidikan dan pengajaran;
- c. Anak yang menyandang cacat memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- d. Hak untuk di asuh oleh orang tuanya sendiri.

Alasan mengapa tujuan diaturnya hak-hak umum dan khusus bagi anak karena di Indonesia anak mendapatkan perlindungan, yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, walaupun anak tersebut mendapatkan sanksi karena telah melakukan tindak pidana anak tersebut tetap mendapatkan hak disaat anak tersebut sedang menjalankan masa hukuman. Menurut pendapat penulis, penjatuhan sanksi yang paling mendidik bagi anak adalah sebenarnya pendidikan yang diberikan kepada anak tersebut

tetapi jika anak tersebut melakukan suatu tindakan penganiayaan yang sengaja hingga menghilangkan nyawa orang lain anak tersebut dapat dijatuhi pidana penjara yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Sanksi penjara yang dikenakan terhadap anak berpotensi melanggar hak anak untuk hidup dan tumbuh berkembang, mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, memperoleh pendidikan dan pengajaran yang layak, dan hak untuk di asuh oleh orang tuanya sendiri. Secara khusus penerapan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Sanksi terhadap anak berbeda dengan sanksi terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana atau yang melanggar hukum, maka dari itu Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak ini mengatur sanksi-sanksi yang diberikan terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana.

Sanksi yang diberikan kepada anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang berakibat kematian pada seseorang, jika dilihat dari Pasal 354 ayat (3) KUHP menegaskan bahwa “jika perbuatannya itu menyebabkan meninggalnya seseorang, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selamanya tujuh tahun”, tetapi jika anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian tersebut akan diberikan sanksi yang kurang dari 7 (tujuh) tahun penjara karena

sanksi yang diberikan terhadap anak tersebut tidak sama dengan orang dewasa atau $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari sanksi yang diberikan kepada orang dewasa.

Menurut pendapat penulis, sanksi yang diberikan terhadap anak memang dengan menggunakan pidana penjara (perampasan/pencabutan kemerdekaan), penjatuhan sanksi pidana penjara oleh seorang hakim masih menjadi sarana paling utama dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak. Namun perlu dilihat apakah penjatuhan sanksi pidana penjara konsisten dengan prinsip-prinsip perlindungan anak. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, memang anak harus dilindungi setiap hak-haknya, tetapi tetap jika anak tersebut melakukan tindak pidana yang dapat merugikan seseorang, anak tersebut tetap harus mendapatkan sanksi yang sudah diberlakukan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Menurut pendapat penulis, sanksi pidana penjara tetap perlu diberikan terhadap anak dalam kasus yang berat seperti misalnya menghilangkan nyawa orang lain. Namun mengingat pidana penjara dapat menimbulkan dampak buruk bagi anak perkembangan mental, maka di dalam pelaksanaannya, anak harus mendapatkan pendidikan, pembinaan, agar mental anak tersebut tidak terganggu, anak yang mendapatkan pidana penjara tetap harus mendapatkan perlindungan hukum, mereka layak mendapatkan pendidikan sekalipun anak tersebut ada dalam penjara. Untuk mengkaji

konsistensi pengenaan sanksi terhadap anak, dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, penulis menguraikan dibawah ini.

1. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak diberikan hak untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di dalam Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, anak berhak bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan derajat dan martabatnya. Apabila seorang anak dikenai pidana penjara, maka timbul kemungkinan anak tersebut mendapatkan kekerasan dari oknum-oknum yang ada di dalam LPAS. Anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan secara langsung dari orang tuanya, sehingga perlindungan diserahkan kepada Negara, dan khususnya pada petugas yang ada di LPAS. Pidanaan berpotensi mempengaruhi perkembangan psikologis seorang anak sehingga anak tersebut tidak dapat berpartisipasi secara wajar sebagaimana layaknya anak yang berada dalam keadaan bebas.
2. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak diberikan hak untuk mendapatkan identitas diri dari suatu kewarganegaraan. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak,

identitas anak tidak akan dipublikasikan. Persidangan dengan terdakwa dilangsungkan secara tertutup. Apabila seorang anak dikenai pidana penjara, maka anak tersebut dilindungi harkat dan martabatnya dengan cara disembunyikan identitasnya dalam pemberitaan hal ini bertujuan menghindari stigmatisasi terhadap anak. Sehingga apabila proses peradilan pidana sudah selesai, anak tersebut dapat kembali berbaur dengan masyarakat dengan identitasnya semula tanpa adanya beban berupa stigma dari masyarakat.

3. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak diberikan hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, anak dapat memperoleh pendampingan orang tua atau wali yang dipercayai oleh anak. Apabila seorang anak dikenai pidana penjara, maka anak tersebut untuk sementara anak tidak bisa dibesarkan dan asuh oleh orang tuanya sendiri, dampaknya anak akan kurang perhatian dari orang tuanya ini akan berdampak buruk bagi psikologis anak tetapi itu hanya bersifat sementara, orang tua dibebaskan untuk tetap menengok anak di dalam LPAS.
4. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak diberikan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. Di dalam Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Apabila seorang anak dikenai pidana penjara, pada kenyataannya anak tersebut tidak selalu diberikan pelayanan kesehatan. Tidak setiap LPAS menyediakan pelayanan kesehatan yang layak bagi anak. Pelayanan kesehatan hanya diberikan apabila seorang anak menderita sakit dan untuk memperolehnya harus melalui prosedur yang rumit. Narapidana harus melapor terlebih dahulu kepada direktur penjara bilamana ingin mendapatkan pelayanan kesehatan.⁴⁷

5. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak diberikan hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan pengajaran dalam rangka pengembangan kecerdasannya. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, anak berhak mendapatkan pendidikan. Apabila seorang anak dikenai pidana penjara, maka anak tersebut tidak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, padahal seharusnya, anak yang menjalani sanksi pidana penjara haruslah memperoleh suatu pendidikan dan pengajaran.
6. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak diberikan hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri agar mendapatkan perhatian dan pengawasan langsung dari orang tuanya sendiri. Di dalam Undang-Undang

⁴⁷ Adityadjavanet.blogspot.com.

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, anak dapat memperoleh pendampingan dari orang tuanya sendiri. Apabila seorang anak dikenai pidana penjara, maka anak tersebut untuk sementara tidak bisa diasuh secara langsung oleh orang tuanya sendiri karena sedang menjalani masa tahanan.

7. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak diberikan hak memperoleh perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak diatur lamanya penghukuman untuk anak setengah dari sanksi untuk orang dewasa, dan bagi seorang anak tidak dapat dijatuhi hukuman mati, artinya pengaturan penerapan sanksi bagi anak pada kedua Undang-Undang tersebut konsisten. Faktanya anak yang sedang menjalani masa tahanan sering mendapatkan perlakuan tidak baik, seperti pelecehan seksual, penyiksaan, dan lain-lain.⁴⁸
8. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan, anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Nomor 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, anak berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif. Apabila seorang anak dikenai pidana penjara, maka anak

⁴⁸ Law.ui.ac.id

tersebut mendapatkan bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum oleh advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Anak yang menjadi korban dan juga pelaku berhak mendapatkan bantuan hukum. Untuk yang tidak mampu advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Bagi yang mampu advokat berhak mendapatkan honorarium dari kliennya yang telah menerima bantuan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, pengaturan tentang pemidanaan terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak konsisten dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedua Undang-Undang tersebut menempatkan anak sebagai subjek yang harus dilindungi, hanya saja penyimpangan terhadap kedua Undang-Undang tersebut sangat mungkin terjadi pada tataran pelaksanaan pemidanaan. Berikut beberapa hak-hak yang terlanggar jika anak diberikan sanksi pidana penjara yaitu :

- a. Hak untuk tumbuh berkembang, berpartisipasi, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. Hak untuk dibesarkan dan di asuh oleh orang tuanya sendiri;
- c. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan;
- d. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak.

Berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak diwajibkan menyelenggarakan

pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak agar tidak berdampak buruk terhadap psikologis anak tersebut, walaupun anak tersebut berada dalam LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) anak tetap menjalani hari-hari seperti biasanya.